

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat yang merata. Pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk terus meningkatkan kemampuan bangsa dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional ini dilaksanakan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Meningkatkan pembangunan nasional di suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Penerimaan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional berasal dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan hibah. Penyumbang penerimaan terbesar di Indonesia adalah pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang berperan penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Dibutuhkan sebuah kebijakan yang tepat untuk merealisasikan target penerimaan, selain itu juga diperlukan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut data dari BPS, penerimaan pajak selalu menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara Indonesia.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2013-2018

Penerimaan	Pajak	%	Bukan Pajak	%	Hibah	%	Total	%
2013	1.077.306,70	74,87%	354.751,90	24,65%	6.832,50	0,48%	1.438.891,10	100%
2014	1.146.685,80	73,97%	398.590,50	25,71%	5.034,50	0,32%	1.550.490,80	100%
2015	1.240.418,86	82,25%	255.628,48	16,95%	11.973,04	0,79%	1.508.020,37	100%
2016	1.284.490,10	82,58%	261.976,30	16,84%	8.987,70	0,58%	1.555.934,20	100%
2017	1.472.709,90	84,83%	260.242,10	15,00%	3.108,10	0,17%	1.736.060,10	100%
2018	1.618.095,50	85,40%	275.428,00	14,53%	1.196,90	0,07%	1.894.720,30	100%

Sumber : www.bps.go.id

Tidak hanya menjadi penyumbang penerimaan terbesar, penerimaan dari sektor pajak juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini tentunya disebabkan oleh kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak telah meningkat. Hal ini didukung dengan pernyataan dari bapak Kahar Muzakir selaku Ketua Badan Anggaran DPR, salah satu strategi yang digunakan dalam mencapai *tax ratio* adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut maka dilakukan peningkatan edukasi dengan pendidikan dasar mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan (finance.detik.com, 2016).

Menurut lembaga pemungutnya, di Indonesia pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasil pengelolaan tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola pemerintahannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Oleh karena itu kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pajak daerah.

Pajak adalah salah satu penerimaan suatu daerah yang cukup berpotensi dan memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi besar di DKI Jakarta adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaasan

dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap kepemilikan bumi dan atau bangunan. Dahulu Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat, namun sejak diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi salah satu pajak daerah. Namun tidak semua Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan ke daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

DKI Jakarta merupakan sebuah kota dengan kemajuan dan pembangunan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta sangat besar dibandingkan dengan daerah lain, misalnya dengan kota Surabaya. DKI Jakarta memiliki luas wilayah 662,33 km² mampu menghasilkan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 7.606.743.312.198 pada tahun 2017 sedangkan kota Surabaya memiliki luas wilayah 326,81 km² hanya mampu menghasilkan Rp 1.002.264.901.556 pada tahun yang sama. Perbandingan luas wilayah DKI Jakarta dengan kota Surabaya adalah 2:1, namun perbedaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan antara DKI Jakarta dengan kota Surabaya sangat besar, yaitu 7:1. Hal ini membuktikan bahwa potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di DKI Jakarta sangatlah besar.

Bapak Imam selaku Analis Potensi Perencanaan dan Pengembangan pajak daerah di Badan Pajak dan Retribusi daerah pun memberikan pernyataan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta :

“.....untuk DKI yang pembangunan propertinya itu sangat pesat, PBB menjadi sangat penting dikarenakan potensinya yang sangat besar” (Manuskrip, IP.1 Rabu 27 Maret 2019)

Selain potensinya yang besar, pajak bumi dan bangunan di DKI Jakarta juga memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah. Dari 13 jenis pajak daerah yang ada di Jakarta, pajak bumi dan bangunan memiliki kontribusi yang besar, bahkan mencapai posisi yang terbesar pada tahun 2018.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta, 2013-2018

Tahun	Penerimaan PBB-P2	Total Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi
2013	3.375.953.095.983	23.370.213.237.450	14,45%
2014	5.657.137.706.215	27.050.949.023.586	20,91%
2015	6.808.532.961.790	29.077.437.402.727	23,42%
2016	7.020.870.260.680	31.606.537.202.247	22,21%
2017	7.606.743.312.198	36.499.173.941.020	20,84%
2018	8.869.877.965.457	37.468.876.746.480	23,67%

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Daerah, BPRD DKI Jakarta

Instansi pemerintah di DKI Jakarta yang ditugaskan untuk mengelola sumber pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi, salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Menurut Handoko (2012, hal 7) “Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”, hal tersebut membuktikan bahwa efektivitas dalam realisasi penerimaan harusnya mencapai target yang telah ditentukan. Dengan tercapainya efektivitas maka akan tercapai juga tujuan dari suatu instansi.

Namun pada kenyataannya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut disajikan data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta pada tahun 2013-2018 pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Badan Retribusi dan Pajak Daerah DKI Jakarta

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	%
2013	3.600.000.000.000	3.375.953.095.983	93,78%
2014	6.500.000.000.000	5.657.137.706.215	87,03%
2015	7.100.000.000.000	6.808.532.961.790	95,89%
2016	7.100.000.000.000	7.020.870.260.680	98,89%
2017	8.000.000.000.000	7.606.743.312.198	96,46%
2018	8.500.000.000.000	8.869.877.965.457	104,85%

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Daerah, BPRD DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum mencapai target dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan ini tentunya disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih

rendah. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak sehingga target penerimaan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah tidak tercapai. Pernyataan ini didukung oleh dari bapak Benyamin selaku Kasubid Pengendalian Penerimaan Pajak I di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta. Beliau berpendapat bahwa tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan di DKI Jakarta tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu objek pajak yang sudah berubah, banyaknya alamat yang tidak jelas, objek pajak merupakan tanah sengketa, wajib pajak tidak mampu membayar pajak, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2018) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2011-2015 secara keseluruhan masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh seluruh wajib pajak masih belum melaporkan dan menyetorkan kewajibannya sesuai dengan tunggakan pajaknya. Sedangkan hasil penelitian Yusuf (2018) menunjukkan bahwa rendahnya kenaikan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan tersebut masih rendah. Darnita dan Mangoting (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada sembilan faktor yang menyebabkan belum efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Palangka Raya yaitu, faktor pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, efektivitas peran pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, *e-system* perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima, dan peraturan yang lengkap. Oleh karena itu, harus ada perhatian khusus dan perbaikan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Palangka Raya dapat meningkat.

Menurut Bapak Imam selaku Analis Potensi Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, tidak tercapainya target penerimaan dalam pemungutan pajak akan berdampak kepada pembangunan yang tidak akan berjalan dengan perencanaan. Hal ini disebabkan karena dana untuk pembangunan itu sebagian besar berasal dari penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta 2013-2018 untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta serta untuk mengetahui faktor penghambat dan strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di DKI Jakarta

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga dalam meneliti terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu masalah penelitian dan fokus penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penelitian hanya dilakukan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta. Situs penelitian ini adalah Divisi Pengendalian, Penagihan, dan Pendataan Badan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Jl. Abdul Muis no. 66 Jakarta. Peneliti berfokus dalam efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta serta menganalisis faktor penghambat dan strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta pada tahun 2013-2018?
- b. Apa saja Faktor yang menghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta?

- c. Bagaimana Strategi Badan Pajak dan Retribusi Daerah meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta pada tahun 2013-2018
- b. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta?
- c. Untuk mengetahui Strategi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi di dunia perpajakan, khususnya pajak daerah yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan perpajakan supaya dapat dijadikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang khususnya dalam lingkup pajak daerah maupun pajak bumi dan bangunan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini sebagai pengimplementasian ilmu yang didapat di perkuliahan dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

- 2) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan referensi dalam upaya peningkatan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di berbagai daerah.